

# TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

*Darussalam Syamsuddin\**

## Abstrak

Tulisan ini mencoba menyajikan informasi yang cukup memadai sekitar hukum Islam di Indonesia sesudah kemerdekaan dalam kemajemukan masyarakat dalam bidang perundang-undangan, budaya dan ibadah dengan ulasan sejarah yang dilaluinya. Perjalanan panjang dan cukup melelahkan bagi bangsa Indonesia hingga ke gerbang kemerdekaan, bila dikaitkan dengan sistem hukum, maka dikenal adanya tiga sistem hukum. Sistem-sistem hukum yang dimaksud bila diurut berdasarkan umurnya terdiri atas: sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Setelah Indonesia merdeka, maka masalah yang sangat asasi adalah : Negara baru ini hendak didasarkan atas *Weltanschauung* apa? Para wakil rakyat Indonesia ketika itu terbagi ke dalam dua kelompok: satu kelompok mengajukan agar negara berdasarkan kebangsaan dan kelompok yang lain mengajukan Islam sebagai dasar negara.

**Kata kunci: Hukum Islam, sejarah, dasar Negara.**

## A. Pendahuluan

Pengembangan hukum Islam secara materil khususnya di Indonesia, sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai legitimasi dalam berusaha dan bertindak. Sementara pengembangan secara kelembagaan dibutuhkan untuk lebih memperkokoh kedudukan hukum Islam itu sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan hukum Nasional. Meskipun disepakati bahwa hukum Islam masih memiliki arti besar dan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia (umat Islam Indonesia), namun tidak berarti bahwa secara internal hukum Islam tidak memiliki masalah. Sebagai contoh masih adanya pendapat yang muncul bahwa hukum Islam dewasa ini mengalami proses kebekuan, masih belum dinamis bahkan masih berada pada dataran mempertahankan identitas ke-

---

\*Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pemikiran Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Islaman dari pengaruh-pengaruh yang bersifat non-Islam yang sekuler. (Juhaya S. Praja: 1994, xv).

Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia sama halnya dengan negeri-negeri muslim lainnya misalnya: Yaman (1945), Pakistan (1947), Libya (1953), Sudan (1956), Malaysia (1967), Maroko (1958), Kuwait (1961), Brunei Darussalam (1983) dan lain-lain. Setelah berhasil mendirikan Negara nasionalnya, maka hukum Islam berada dalam era baru menghadapi tantangan dalam pembangunan hukum nasional di Negara masing-masing. Hal ini dimungkinkan oleh dorongan untuk menghilangkan peninggalan kolonial dan oleh harapan-harapan yang timbul pada masa kemerdekaan. (Rahmat Djatnika: 1994, 21)

Setelah Indonesia merdeka, para wakil rakyat yang mengajukan agar negara berdasarkan kebangsaan tanpa kaitan apapun dengan keagamaan, kelompok ini yang selanjutnya disebut *nasionalis sekuler*. Istilah ini tidaklah menunjukkan bahwa orang-orang yang termasuk dalam kategori ini merupakan pribadi-pribadi yang tidak punya perhatian atau pautan dengan agama; istilah tersebut menunjukkan kepada -Muslim, Kristen, dan lain-lainnya- yang berpegang pada pemisahan secara tegas antara negara dan agama. Sementara kelompok yang lain mengajukan Islam sebagai dasar negara yang selanjutnya disebut *nasionalis Islami*. Istilah ini menunjukkan kepada nasionalis yang berjuang berasaskan Islam dan berpandangan bahwa negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam sebagai agama dalam arti luas, mengatur bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga hubungan antara sesama manusia serta sikap manusia terhadap lingkungannya.

Kedua aliran tersebut di atas masing-masing mempunyai akar dalam sejarah perkembangan gerakan nasionalis Indonesia. Menurut para nasionalis sekuler, perjuangan kemerdekaan ini dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dari akar inilah kemudian muncul gerakan-gerakan sekuler lainnya seperti PNI (1927), Partindo (1931), PNI Baru (1933), Parindra (1935), dan Gerindo (1937). Sementara itu, kelompok nasionalis Islami umumnya berpendapat bahwa berdirinya Sarekat (Dagang) Islam tanggal 16 Oktober 1905 adalah titik tolak perjuangan kemerdekaan. (Deliar Noer, 1973 : 104).

Dengan kondisi demikian, maka umat Islam Indonesia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengambil seluruh yurisprudensi yang ada dan menempatkan prinsip-prinsip agama sebagai pengendali berbagai bidang kehidupan, atau sebaliknya melemparkan seluruh hukum agama dan menjadikannya sebagai urusan hati nurani pribadi serta membuka pintu kepada semata-mata kekuatan sosial untuk membentuk hukum. Kedua pilihan tersebut sulit diterima. Alasannya, yang pertama tidak realistis, dan yang kedua tidak Islami. Maka alternatif yang perlu ditempuh adalah “jalan

tengah”, yaitu mengambil dan menyesuaikan tradisi-tradisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berkaitan dengan budaya, perundang-undangan dan ibadah tanpa harus mengorbankan jiwa syariat Islam.

## **B. Sejarah Berlakunya Hukum Islam Sesudah Kemerdekaan**

Meskipun negara Republik Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam (87%), bahkan merupakan negara yang terbanyak penduduk muslimnya di dunia. Namun dengan kenyataan seperti itu tidaklah dengan sendirinya Indonesia dapat disebut sebagai negara Islam dan pengakuan terhadap Piagam Jakarta pun tidak berarti telah terbentuk negara Islam. Pengakuan terhadap Piagam Jakarta dalam dekret Presiden RI 1959 dapat diartikan bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluknya sebagaimana politik hukum Hindia Belanda tahun 1929. Tentunya, dalam upaya mengaplikasikan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan waktu, timbul pemikiran-pemikiran baru zaman dan era reformasi. Pemikiran ini berupaya melakukan penilaian ulang atas beberapa institusi hukum Islam diantaranya, kewarisan dan peninjauan kembali terhadap lembaga perbankan yang semakin menguat dalam kehidupan modern. (Munawir Sjadzali, 1991 : 83).

Sejarah pembentukan lembaga hukum Islam di Indonesia telah mengalami banyak tantangan. Hal ini disebabkan banyaknya pihak yang mengkhawatirkan jika hukum Islam itu benar-benar ditegakkan. Kekhawatiran yang sengaja direkayasa ini dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pemerintah kolonial masa itu memandang lembaga hukum Islam sebagai lembaga yang berpotensi menjadi penghalang bagi kepentingan kolonialisme. Pandangan ini terwariskan pada sebagian masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan, termasuk sebagian ahli hukum, yang menganggap hukum Islam sebagai penghalang pembangunan. Karena itu, berbagai cara mereka lakukan yang pada intinya ingin menghapus berlakunya nilai-nilai hukum Islam dan menghindarkan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Puncak kontroversi itu terjadi pada saat di sahkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mendapat perubahan 2 kali beberapa waktu yang lalu. Namun, bagaimanapun pada kenyataannya lembaga hukum tersebut, tetap eksis meskipun masih terus dalam tahap penyempurnaan.

Seiring dengan pesatnya pembangunan sejak 70 tahun kemerdekaan Indonesia telah banyak muncul dan berkembang pula praktek kehidupan dan peradaban baru dalam bidang ilmu dan teknologi yang membawa pengaruh terhadap sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya memberikan dampak terhadap praktek kehidupan beragama yang menuntut pembaharuan-pembaharuan hukum Islam. Selain itu, selama ini umat Islam

telah terbiasa dengan pemahaman bahwa hukum Islam adalah semua yang ditemui dalam kitab-kitab fikih tersebut adalah uraian-uraian dan keterangan-keterangan yang dihasilkan oleh ijtihad para mujtahid dahulu, pada kurun waktu yang telah lama sekali.

Tuntutan pembaharuan hukum cukup dirasakan tekanannya baik secara materil maupun secara kelembagaan mengingat dasar negara Republik ini memberikan jaminan bagi pemeluk agama di negeri ini untuk menjalankan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya.

Setelah Indonesia merdeka keberadaan hukum Islam semakin nyata, teori *receptie* mulai digugat karena tidak sesuai dengan UUD 1945 sebagai penjabaran Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pasal 29 ayat (1) UUD 1945, teori *receptie* bertentangan dengan iman orang Islam (Muhammad Daud Ali, 1990 : 208).

Pada tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan ditetapkan, disinilah teori *receptie* menemui ajalnya dengan adanya kalimat “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Perumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama.

Selanjutnya adalah disahkannya RUU Peradilan Agama tanggal 29 Desember 1989 oleh DPR menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989, merupakan fenomena khas Orde Baru, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1974 bahwa bila menyangkut inti nilai Islam, para anggota DPR yang beragama Islam baik dari Golkar, PDI-P, PPP dan ABRI akan mempunyai pendirian yang sama. Meskipun beberapa kalangan gencar menentang RUU Peradilan Agama itu, namun pembahasannya berjalan mulus tanpa hambatan yang selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian dirubah dengan dua Undang-Undang berikutnya Yakni: Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Zaini Ahmad Noeh, 1996 : 16).

Berikutnya adalah ditetapkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, berhubungan dengan kemajemukan hukum dalam sistem hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang mengalami perubahan penting berkenaan dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989. KHI juga berkaitan dengan kemajemukan hukum keluarga, antara lain hukum perkawinan yang mengenal deferensi menurut agama sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974. Ringkasnya Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dan disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam. (Cik Hasan Bisri, 1991 : 122).

Sejak lahirnya Peraturan Pemerintah mengenai Perwakafan Tanah Milik PP. Nomor 28 Tahun 1977, meskipun belum mengenai seluruh perwakafan, namun Peraturan Pemerintah tersebut adalah hukum Islam, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang meliputi: Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian menjadi hukum yang mandiri.

Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Dalam pengembangan hukum nasional di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan dan perlu wawasan dan kebijaksanaan yang jelas.

Ismail Shaleh mantan Menteri Kehakiman dalam tulisannya di Harian Kompas awal Juni 1989 menyatakan bahwa ada tiga dimensi pembangunan hukum nasional. *Pertama*, dimensi pemeliharaan yakni memelihara hukum yang telah ada, walaupun tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, hal ini untuk mencegah kekosongan hukum dan merupakan konsekuensi pasal II aturan peralihan UUD 1945. *Kedua*, dimensi pembaruan, yaitu usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional, kebijakan yang ditempuh adalah pembentukan perundang-undangan yang baru dan penyempurnaan undang-undang yang sudah ada. *Ketiga*, dimensi penciptaan yaitu dimensi dinamika dan kreativitas, dalam dimensi ini diciptakan undang-undang yang baru yang sebelumnya belum ada, seperti undang-undang lingkungan hidup dan nikah siri. (Mohammad Daud Ali: 1993, 242).

Baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat Islam, berbagai upaya yang telah dilakukan dan ditempuh umat Islam dalam menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Wawasan yang dianut dalam pembinaan hukum nasional adalah wawasan nusantara yang mengingatkan adanya satu kesatuan hukum nasional, maka usaha unifikasi di bidang hukum harus sejauh mungkin dilaksanakan. Untuk itu perlu diciptakan iklim kehidupan di segala bidang yang dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hidup dibawah satu hukum bagi semua golongan masyarakat. Ini berarti bahwa seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum nasional. (Mohammad Daud Ali: 1993, 243).

Politik hukum pemerintah terhadap hukum Islam, tampak lebih jelas, sebab salah satu asas dalam pembangunan, termasuk pembangunan hukum, keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai dan digerakkan serta

dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur landasan spiritual, moral dan etik dalam rangka pembangunan hukum nasional sebagai pengamalan Pancasila. Di samping itu dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam pembentukan hukum yang akan datang, syari'ah merupakan pengendali dan sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pemerintah terhadap hukum Islam telah jelas bahwa pembangunan hukum pada masa mendatang syari'ah merupakan pengendali dan landasan berpijak yang diliputi oleh nilai spiritual, moral dan etik. (Hartono Mardjono: 1997, 18-19).

Secara konstitusional umat Islam mempunyai peluang besar untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional (hukum positif) melalui lembaga legislatif, pendidikan dan dakwah serta melalui lembaga yudikatif. Politik hukum tersebut telah diaktualisasikan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 dan perubahannya yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan serta peraturan pelaksanaannya masih bersifat umum, kemudian menjadi UU yang mandiri setelah lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Peraturan perundang-undangan tersebut mengakui Bank Muamalat yang melakukan muamalat berdasarkan syari'at yaitu antara lain: *al-wadi'ah*, *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-murabahah* dan *takaful*. Demikian juga halnya peraturan perundang-undangan mengenai makanan halal. Hal serupa dapat dilihat pada politik hukum pemerintah terhadap hukum Islam tercermin dalam proses pembahasan RUU Peradilan Anak, kemudian melahirkan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Masalahnya sekarang adalah sejauhmana kemampuan pakar-pakar hukum Islam dan para ulama mengemas hukum Islam dengan kemasan baru yang sesuai dengan perubahan sosial kemasyarakatan tanpa mengurangi hakekatnya atau isinya, meskipun tanpa label Islam.

Berkaitan dengan ilmu hukum untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional diperlukan setidaknya tiga kegiatan, *pertama* menggali nilai-nilai Islam dari Alquran dan sunnah. *Kedua*, asas-asas hukum Islam dan penuangannya ke dalam hukum nasional. *Ketiga*, penerapannya serta penegakkannya di dalam hukum positif.

Dalam upaya membangun kerangka dasar hukum nasional, maka aspek moral dari kalimat atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa perlu menjadi inspirasi dan dihayati, agar setiap usaha membentuk dan

membangun hukum dan perundang-undangan tidak menyimpang dari semangat perjuangan dan landasan moral yang dipancarkan dalam UUD 1945. Jika ditelusuri lebih jauh secara filosofis, kalimat tersebut berasal dari kosa kata ajaran Islam, dengan demikian menunjukkan adanya kaitan yang tak terpisahkan antara ajaran Islam dalam hal ini hukum Islam dengan perkembangan hukum nasional. (Hartono Mardjono, 1997, 30-31).

Dalam pembentukan hukum nasional bersangkut paut dengan sumber hukum, bentuk hukum yang dikembangkan, prosedur pembentukan hukum dan peranan hakim sebagai salah satu unsur pembentukan hukum tertulis. Pembentukan hukum nasional diletakkan pada satu kesatuan sumber hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dalam pembentukan hukum dituntut untuk memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang meliputi, hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai salah satu tatanan hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi bahan baku dalam pembentukan hukum nasional. Asas dan kaedah hukum Islam berpeluang untuk ditransformasikan ke dalam hukum nasional.

Pada dasarnya bahwa keberadaan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan system hukum lainnya yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan sekarang ini.

Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Oleh karenanya pemerintah dan rakyatnya bergerak dengan berpedoman pada hukum. Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia menentukan dan mengacu arah, sifat serta sikap aparatur dan masyarakat dalam menegakkan hukum dan menaati hukum.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi (ditaati) oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Dari sumber ajarannya, realitas kehidupan hukum masyarakat, sejarah pertumbuhannya, dan perkembangan hukum di Indonesia, terlihat ada beberapa teori yang sudah mantap dan dalam pertumbuhan. (Ichtianto, 1991 : 100).

Teori-teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia tergambar dalam enam teori, yaitu :

1. Ajaran Islam tentang penataan hukum. Hal ini dapat di lihat misalnya dalam Alquran: Q.S./1: 5; Q.S./2 : 179; Q.S./4 : 13-14-49-63-105; Q.S./5 : 44-45-47-48-49-50; Q.S./ 24 : 51-52.
2. Teori penerimaan otoritas hukum, H.A.R. Gibb dalam bukunya, *The Modern Trends of Islam*, menyatakan bahwa kalau orang Islam telah

menerima Islam sebagai agamanya, maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya.

3. Teori *receptie in complexu*, Teori yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi adalah hukum agamanya. Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Williem Cristian Van Den Berg (1845-1927).
4. Teori *receptie*, Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat jajahan (pribumi) adalah hukum adat. Hukum Islam menjadi hukum kalau telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini muncul karena keperluan penjajah yang dipopulerkan oleh Cristian Snouck Hurgronje, kemudian didukung dan dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar.
5. Teori *receptie exit*, Maksudnya adalah bahwa teori receptie harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 serta bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasul. Teori ini dikembangkan oleh Hazairin dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*.
6. Teori *receptie a contrario*. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya; hukum adapt baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Thalib dan merupakan kelanjutan dari teori receptie exit yang dikemukakan oleh Hazairin. (Sayuti Thalib, 1982 : 70).

Adanya teori-teori tersebut di atas, menggambarkan betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia, negara Indonesia, dan hukum nasional Indonesia.

Di antara ke-enam teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia, semuanya nasional Indonesia, hanya satu diantaranya yakni teori *receptie* yang menyepelkan peranan hukum Islam tersebut. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah pembinaan hukum Islam di Indonesia teori *receptie* telah mati ketika lahirnya UUD 1945 yang dipertegas oleh Dekrit Presiden tahun 1959 dan terkubur dengan diundangkannya UU Perkawinan nomor 1/1974 dan UU Peradilan Agama Nomor 7/1989, UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas UU Nomor 7 Tahun 1989.

### **C. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia**

Menurut Ichtijanto, S.A., S.H. mengemukakan bahwa bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu adalah :

1. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.



2. Ada, dalam arti adanya kemandirian yang diakui, kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional.
3. Ada, dalam arti norma hukum (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
4. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. (Ichtijanto, 1991: 102).

Berdasarkan teori eksistensi hukum Islam tersebut di atas, maka berlakunya hukum Islam di bidang budaya, perundang-undangan dan ibadah dapat dilihat pada produk perundang-undangan yang ada terutama setelah reformasi hingga sekarang ini. Demikian halnya dengan budaya dan ibadah dapat disaksikan dalam kehidupan masyarakat, yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda.

Hal yang penting untuk diketahui terlebih dahulu berkaitan dengan pelebagaan hukum Islam di Indonesia adalah menyangkut susunan peradilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia menamakan keseluruhan peradilan di Indonesia dengan istilah kekuasaan kehakiman merupakan bab tersendiri, yakni bab IX yang terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 24 dan 24A.

Berdasarkan ke dua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka dari campur tangan lembaga eksekutif dan legislatif, suatu kekuasaan yang berdiri sendiri sebagai satu-satunya kekuasaan dalam negara yang menentukan hukum.

Pemahaman ini penting dan mempunyai dampak revolusioner di bidang peradilan, khususnya Peradilan Agama. UUD 1945 merombak tata susunan kekuasaan dari politik kekuasaan penjajah Belanda yang di bidang sistem peradilan ini hendak menafsirkan Peradilan Agama dengan tidak memasukkannya ke dalam sistem peradilan dalam arti sebenarnya. (Bustanul Arifin, 1996 : 50).

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14/1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan kehakiman hanya menyebut Peradilan Agama, tetapi yang dimaksud adalah Peradilan Agama Islam. Hal ini didasarkan pada sejarah Peradilan Agama di Indonesia yang telah berjalan lebih dari seratus tahun, dan dengan dasar pemikiran bahwa hanya agama Islam yang membawa pula hukum dalam arti yang murni (aqidah dan syari'ah). Oleh karena itu, keberadaan Peradilan Agama (Islam) di Indonesia, bukanlah karena umat Islam mayoritas di Indonesia, melainkan Peradilan Agama itu merupakan keperluan hukum umat Islam. (Muhammad Daud Ali, 1997 : 223).

Berkaitan dengan pelebagaan hukum Islam di Indonesia, maka faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah :

1. Aparat hukum,
2. Peraturan-peraturan hukum yang jelas, dan
3. Kesadaran hukum masyarakat.

Aparat hukum yang dimaksud adalah terutama hakim-hakim pada Pengadilan Agama seyogyanya memenuhi syarat-syarat keserjanaan, baik sarjana hukum Islam, sarjana syari'ah, maupun sarjana hukum umum. Teristimewa berkaitan dengan kemampuan hakim pada peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Mengingat bahwa Peradilan Agama di Indonesia telah dimasukkan ke dalam sistem peradilan nasional, dengan demikian kesatuan (uniformitas) putusan-putusannya, Peradilan Agama telah berpuncak ke Mahkamah Agung.

Sedang faktor ke dua yaitu peraturan-peraturan hukum yang jelas berkaitan dengan peraturan-peraturan yang masih bersumber dari kitab-kitab fikih yang bermacam-macam dan ditulis pada masa yang berbeda dengan zaman kini. Kejelasan peraturan-peraturan yang dimaksud adalah kejelasan bagi pribadi masing-masing. Mengingat bahwa untuk berlakunya hukum dalam masyarakat harus ada kesatuan paham dan kejelasan peraturan hukum. Atas dasar pertimbangan kejelasan hukum inilah merupakan salah satu faktor sehingga kompilasi hukum Islam di wujudkan.

Faktor ketiga berupa kesadaran hukum masyarakat, pelaksanaan kompilasi hukum Islam dilakukan dengan perencanaan yang matang dan hati-hati karena berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat muslim supaya siap untuk menerima hasil akhir dari kompilasi itu sebagai hukum yang benar dan adil. Hal ini penting karena berkaitan dengan berlaku dan tegaknya hukum dalam suatu masyarakat. (Bustanul Arifin, 1996 : 57).

Berdasarkan beberapa teori yang dikembangkan (teori *receptie exit*, teori *reception a contrario*) maka hukum Islam dikatakan eksis di dalam hukum nasional Indonesia sejak berdirinya Kementrian Agama dahulu disebut Departemen Agama (13 Januari 1946) dan munculnya UU Nomor 22/1946 tentang Nikah Talak Rujuk (NTR). Demikian pula UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 telah menambah urutan kelembagaan dan perundang-undangan yang bersumber hukum Islam dalam konstalasi hukum Nasional. (Sayuti Thalib, 1982 : 15).

Setelah kemerdekaan, politik hukum Negara Republik Indonesia yang didasari oleh Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan nasional.

Hukum nasional Indonesia harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh warga negara dalam segala aspek kehidupannya, maka menurut Ismail Saleh mantan Menteri Kehakiman, dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, kita wajib menggunakan satu wawasan hukum nasional yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara Republik Indonesia. Wawasan nasional itu terdiri dari tiga segi yang bersama-sama merupakan tritunggal yang tak dapat dipisahkan antara

satu dengan lainnya, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan bhinneka tunggal ika. Dari segi wawasan kebangsaan, maka hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa, karena itu ke depan hukum nasional haruslah merupakan hukum yang modern sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, namun tetap berpijak pada kepribadian bangsa. Sementara wawasan nusantara menginginkan adanya satu kesatuan hukum nasional, maka usaha unifikasi di bidang hukum harus sejauh mungkin dilaksanakan. Untuk itu perlu diciptakan iklim kehidupan yang mendorong tumbuhnya kesadaran hidup di bawah satu hukum bagi semua golongan masyarakat. Meskipun unifikasi hukum merupakan tujuan pembangunan hukum nasional, akan tetapi demi keadilan, hukum nasional yang akan diwujudkan itu harus memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan perbedaan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Karena itu, disamping wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara tersebut di atas, pengembangan dan pembangunan serta pembinaan hukum nasional harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan hukum khusus golongan rakyat tertentu sebagai perwujudan wawasan bhinneka tunggal ika. (Mohammad Daud Ali: 1993, 243-245).

Sebagai warga Negara yang memiliki keragaman budaya, tentu saja harus mengikuti ketentuan hukum nasional yang telah digariskan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara yang mewakili seluruh rakyat Indonesia sebagai Negara kesatuan. Idealnya Negara ini memiliki satu hukum nasional. Karena itu, unifikasi hukum harus diberlakukan. (Poerwoto S. Ganda Subrata, 1994 : 362).

Unifikasi ini berupa upaya menyatukan berbagai sumber hukum dalam satu kesatuan hukum yang disebut hukum nasional yaitu yang bersumber dari hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka konflik antara hukum sipil yang berasal dari Barat dengan hukum Islam dapat diatasi dengan cara:

*Pertama*, menyamakan “bahasa hukum” kedua sistem hukum tersebut. Untuk itu, tidak lain kecuali membuat kodifikasi atau kompilasi hukum Islam. Karena dengan adanya kodifikasi / kompilasi hukum Islam dalam bahasa hukum nasional, setiap muslim akan memahami peraturan-peraturan hukum Islam dan mempunyai kemampuan untuk ikut berbicara memberikan pendapatnya.

*Kedua*, adanya suatu kekuasaan kehakiman yang terpadu. Sejak dahulu, hukum sipil dilaksanakan oleh suatu kekuasaan kehakiman yang baik, sedangkan Pengadilan Agama (Mahkamah syari’ah) berjalan tersendiri, terisolasi, dan selalu diterbelakangkan. Hal yang demikian ini merugikan perkembangan hukum pada umumnya, dan sangat merugikan

perkembangan hukum Islam, karena akan selalu dirasakan bahwa hukum Islam itu adalah sesuatu hukum yang terpencil (terisolasi) dan asing.

Pada kenyataannya, kini umat Islam telah memiliki berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan hukum Islam. Demikian pula dengan lembaga peradilan Agama, namun perjuangan eksistensi itu belum berakhir, karena Pengadilan Agama itu hanyalah salah satu proses berlakunya hukum.

Berkaitan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia, hal ini berkaitan dengan dua kategori yaitu :

1. Secara yuridis formal melalui perundang-undangan, yang pelaksanaannya dibantu oleh penyelenggara Negara untuk menegakkan hukum Islam tersebut.
2. Secara normatif, yang pelaksanaannya tergantung pada kualitas iman dan kesadaran hukum tiap-tiap individu dari masyarakat Islam itu sendiri.

Karena itu, politik hukum nasional sejauh mungkin menghendaki adanya unifikasi hukum. Untuk menjabarkan norma-norma hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan, jelas diperlukan keahlian tersendiri yang tidak lain adalah teknik pembuatan undang-undang. Dalam hubungannya dengan penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional, dibutuhkan adanya usaha “menyamakan bahasa” hukum kedua sistem hukum (sipil dan Islam) yang diwujudkan dalam bentuk kodifikasi / kompilasi hukum Islam dan ditunjang oleh adanya kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang terpadu.

#### **D. Kesimpulan**

1. Dalam menelusuri sejarah berlakunya hukum Islam di Indonesia di kenal adanya beberapa teori, yaitu : Teori syahada dan penaatan hukum, penerimaan otoritas hukum, *receptie in complexu*, *receptie*, *receptie exit*, *receptie a contrario*, dan teori eksistensi.
2. Transformasi dan pelembagaan hukum Islam di Indonesia meliputi bidang budaya, perundang-undangan dan ibadah tampak jelas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan teori eksistensi dimana salah satu diantaranya adalah bahwa hukum Islam ada sebagai penyaring, maka dalam bidang budaya pemilahan antara budaya Islam dan unsur-unsur budaya non-Islam terutama budaya Hindu perlu dipertegas. Mengingat bahwa budaya yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu adalah antara Hindu dan Islam. Sedang dari segi perundang-undangan perlu adanya

penyamaan bahasa hukum Islam, agar dapat dengan mudah diserap dalam hukum nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alquran al-Karim.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- . *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- . *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1990.
- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- al-Qardhawi, Yusuf. *al-Shahwah al-Islamiyah bain al-Jubud wa al-Tatharruf*, diterjemahkan oleh Alwi AM dengan judul “Islam Ekstrem Analisis dan Pemecahannya”, Mizan, Bandung: 1985.
- . *Fiqh al-Zakah*, diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk. Dengan judul “Hukum Zakat” Lentera Antar Nusa, Jakarta: 1988.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djazuli. *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam “Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek”, (Tjun Surjaman, ed.), Remaja Rosdakarya, Bandung: 1994.
- Jaylani, A. Timur. *The Sarekat Islam: Its Contribution to Indonesian Nasionalism*, (Thesis), Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal: 1959.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung: 1997.
- Nasution, Harun. *The Islamic State in Indonesia The Rise of the Idiology, the Movement for its Creation and the Theory of the Masyumi*, (Thesis), Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal: 1965.

- Natsir, M. *Capita Selecta II*, Jakarta: 1957.
- Noeh, Zaini Ahmad. “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Setelah 50 Tahun Kemerdekaan” dalam *Mimbar Hukum*, al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Nomor 24 Tahun VII, 1996
- Noer, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia: 1900-1942*, Singapore-Kualalumpur, 1973.
- Sjadzali, Munawir. *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam “Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, (Tjun Surjaman, ed.), Remaja Rosdakarya, Bandung: 1991.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Dina Utama, Semarang: 1996.